



**PENETAPAN**  
**Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**1. MARLAN ANTONI LUMBANTORUAN**, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 13 Februari 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Jalan Mual Nauli III Nomor 1 A Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

**2. VERA ADMADINA PANGGABEAN**, Perempuan, Lahir di Sibuluan, Tanggal 22 Juni 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Jalan Mual Nauli III Nomor 1 A Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHSAN GUNAWAN, S.H.** dan **PANCA TANJUNG, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**IKHSAN GUNAWAN, SH & Rekan**”, berkantor di Jalan Deyah II Kelurahan Bukit Shofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Email : [ikhsangunawan231@gmail.com](mailto:ikhsangunawan231@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Juni 2022 dengan Nomor 192/L/SK/2022/PN Pms, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

**1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri Sah yang telah melangsungkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Upacara Pernikahan yang Kudus di Gereja Bethel Indonesia, Medan pada tanggal 05 oktober 2019, sesuai Akta Pemberkatan Nikah No: **01/AN/GBI/IX/2019** ;

2. Bahwa setelah Perkawinan Para Pemohon membina Rumah tangga dan bertempat tinggal di Jln. Mual Nauli III No. 1A Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar sampai dengan sekarang ;

3. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama **VANI Br LUMBANTORUAN**, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar, Pada tanggal 27 Juli 2020, Sesuai **Surat Keterangan Kelahiran Nomor: SKK/215/2020** yang ditanda tangani oleh **Kepala Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.01 P.Siantar** tertanggal 28 Juli 2020 dan sampai sekarang belum mendapatkan Akte Kelahiran anak kandungnya karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

4. Bahwa karena kelalaian dan kesibukan Para Pemohon sampai dengan sekarang Perkawinan Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan dan Kartu Keluarag karena belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

5. Bahwa oleh karena pencatatan Perkawinan Para Pemohon sudah Terlambat maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;

6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut diatas maka Para Pemohon, mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar supaya mencatatkan perkawinan dan mencatatkan Kelahiran anak kandungnya tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang Memeriksa dan Memutuskan Permohonan ini dalam Persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Sah perkawinan Para Pemohon (**MARLAN ANTONI LUMBANTORUAN**) dengan (**VERA ADMADINA PANGGABEAN**) yang

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia, Medan pada tanggal 05 Oktober 2019 sesuai Akta Pemberkatan Nikah **No: 01/AN/GBI/IX/2019** ;

**3.** Menyatakan bahwa seorang anak yang bernama **VANIA Br LUMBANTORUAN**, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar, Tanggal 27 Juli 2020 adalah anak kandung dari Suami/Istri bernama **MARLAN ANTONI. LUMBANTORUAN dan VERA ADMADINA PANGGABEAN** ;

**4.** Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

**5.** Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon dan Mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu :

**6.** Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

**Atau :** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap Kuasanya tersebut, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.** Fotokopi Akta Nikah Nomor 01/AN/GBI/X/2019 antara Marlan Antoni Lumbantoruan dengan Vera Admadina Panggabean, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) pada tanggal 05 Oktober 2019, diberi tanda bukti ..... **P – 1;**
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271071302840005 atas nama Marlan Antoni Lumban Toruan dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1201036206910001 atas nama Vera Admadina Panggabean ..... **P – 2;**
- 3.** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : SKK/215/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat IV 01.07. 01 Pematang Santar pada tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda bukti ..... **P –**

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms



3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Pemohon yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi NURHAYATI SIBURIAN**

- Bahwa Pemohon Marlan Antoni Lumban Toruan adalah anak kandung Saksi dan Pemohon Vera Admadina Panggabean adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan dan yang Saksi ketahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengambil Akta Nikah Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 di Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon berlangsung secara agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah tinggal di Pematang Siantar bersama dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pernikahan Para Pemohon tidak langsung dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil setelah menikah adalah karena Para Pemohon terlalu sibuk dan akhirnya lupa, ketika Saksi mengingatkan jawaban Para Pemohon selalu "nanti...nanti";
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Vani Br Lumbantoruan yang lahir pada tanggal 27 Juli 2020 dan saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Para Pemohon ingin mencatatkan perkawinan Para Pemohon adalah untuk keperluan mengurus tunjangan isteri dan anak dari tempat Pemohon Marlan Antoni Lumbantoruan bekerja sebagai Guru ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Medan sebagai Guru Honorer di Yayasan Markus;



**2. Saksi MANGAPUL NADEAK**

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon Marlan Antoni Lumbantoruan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 di Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon tinggal di Jalan Mual Nauli, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Para Pemohon melangsungkan pernikahan, Para Pemohon belum ada mengurus administrasi perkawinan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Para Pemohon tidak ada waktu dan baru sempat mengurus melalui permohonan ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pemenuhan administrasi agar anak dan istri Pemohon Marlan Antoni Lumbantoruan masuk dalam tanggungan dan mendapatkan tunjangan isteri dan anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki seorang anak perempuan berusia sekitar 2 (dua) tahun yang bernama Vani Br. Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 05 Oktober 2019 di Gereja Bethel Indonesia, Medan sesuai Akta Pemberkatan Nikah Nomor 01/AN/GBI/IX/2019 adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271071302840005 atas nama Marlan Antoni Lumban Toruan dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1201036206910001 atas nama Vera Admadina Panggabean dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mual Nauli III Nomor 1 A Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 01/AN/GBI/X/2019 antara Marlan Antoni Lumbantoruan dengan Vera Admadina Panggabean, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) pada tanggal 05 Oktober 2019 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rudi Wanto Munthe, STh di Gereja Bethel Indonesia Medan pada tanggal 05 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Para Pemohon yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Para

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa Sah perkawinan Para Pemohon (**MARLAN ANTONI LUMBANTORUAN**) dengan (**VERA ADMADINA PANGGABEAN**) yang telah dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia, Medan pada tanggal 05 Oktober 2019 sesuai Akta Pemberkatan Nikah No: **01/AN/GBI/IX/2019**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **menyatakan sah perkawinan Pemohon MARLAN ANTONI LUMBANTORUAN dengan Pemohon VERA ADMADINA PANGGABEAN yang telah dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia, Medan pada tanggal 05 Oktober 2019 sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah No: 01/AN/GBI/IX/2019;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa seorang anak yang bernama **VANI Br LUMBANTORUAN**, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar, Tanggal 27 Juli 2020 adalah anak kandung dari Suami/Istri bernama **MARLAN ANTONI. LUMBANTORUAN dan VERA ADMADINA PANGGABEAN**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 01/AN/GBI/X/2019 antara Marlan Antoni Lumbantoruan dengan Vera Admadina Panggabean, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) pada tanggal 05 Oktober 2019 dan bukti P – 3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : SKK/215/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat IV 01.07. 01 Pematang Santar pada tanggal 28 Juli 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **VANI BR LUMBANTORUAN**, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 27 Juli 2020 dan anak tersebut lahir setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan sebagaimana telah dikabulkannya petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, maka anak tersebut telah lahir dalam



atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon menjadi **menyatakan bahwa seorang anak yang bernama VANI Br LUMBANTORUAN, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 27 Juli 2020 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon MARLAN ANTONI LUMBANTORUAN dengan Pemohon VERA ADMADINA PANGGABEAN;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Para Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";*

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271071302840005 atas nama Marlan Antoni Lumban Toruan dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1201036206910001 atas nama Vera Admadina Panggabean dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon menjadi **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Permohonan Para Pemohon yang memohon agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon dan Mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo* dan terhadap substansi dari petitum angka 5 (lima) Permohonan Para Pemohon tersebut telah Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) Permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon MARLAN ANTONI LUMBANTORUAN dengan Pemohon VERA ADMADINA PANGGABEAN yang telah dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia, Medan pada tanggal 05 Oktober 2019 sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah No: 01/AN/GBI/IX/2019;
3. Menyatakan bahwa seorang anak yang bernama VANI Br LUMBANTORUAN, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 27

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon MARLAN ANTONI LUMBANTORUAN dengan Pemohon VERA ADMADINA PANGGABEAN;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;

5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022**, oleh kami **FEBRIANI, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms tanggal 30 Juni 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MAINIZAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MAINIZAR, S.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Proses ..... Rp 70.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP Permohonan .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)